



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

NAIKNYA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2023

Achmad Muchaddam Fahham

Analisis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mewakili pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp98.893.909. Dari angka tersebut, biaya haji yang dibebankan kepada jemaah haji adalah sebesar Rp 69 juta (70%). Sementara sisanya sebesar Rp29.700.175 (30%) dibayarkan melalui skema subsidi dari nilai manfaat dana haji yang diinvestasikan. Penyesuaian biaya haji tahun 2023 tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag RI dan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR Senayan pada tanggal 19 Januari lalu. Dengan demikian, biaya haji yang diusulkan pemerintah tahun ini naik dari biaya tahun lalu yang sebesar Rp39,8 juta. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa harus naik?

Pertama, Pemerintah melalui Menag RI meminta untuk mengurangi alokasi nilai manfaat yang diberikan kepada Jemaah haji yang berangkat, dari 59,46%, menjadi 30%. Sehingga setiap Jemaah haji yang semula membayar 40,54% dari total BPIH pada tahun 2022, menjadi 70% dari total BPIH pada tahun ini. Permintaan pengurangan alokasi nilai manfaat tersebut atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji.

Pemerintah Arab Saudi melalui Visi Haji 2030 menargetkan jumlah Jemaah haji menjadi 5 juta Jemaah haji dari seluruh dunia. Akibat Kebijakan itu setiap negara akan memperoleh tambahan kuota haji. Indonesia sendiri setiap tahun memperoleh tambahan kuota dimana kita bisa melihat penambahan kuota tersebut sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada Tahun 2014 jumlah Jemaah haji sebesar 154.467 Jemaah, menjadi 154.455 jemaah pada tahun 2015. Kemudian dari tahun 2016 dari sebesar 154.441 jemaah menjadi 203.065 jemaah di 2017. Di Tahun 2018 jemaah haji Indonesia sebesar 203.351 jemaah kemudian meningkat menjadi 229.613 pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2022 jemaah haji Indonesia sebesar 100.051 jemaah kemudian meningkat menjadi 221.000 pada tahun 2023. Kemudian jumlah Jemaah haji Indonesia akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 254.150 jemaah, dan 292.273 pada tahun 2025, pada tahun 2026 meningkat lagi menjadi 336.113 dan menjadi 386.530 di tahun 2027. Dengan demikian asumsi penambahan jumlah Jemaah haji Indonesia akibat dari Visi Haji 2030 adalah 15%.

Jika nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama ini selalu diberikan kepada Jemaah haji yang berangkat sebesar 59,46% maka ada kemungkinan pada tahun 2027 dana jemaah haji akan habis. Karena itu demi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana maka pemerintah melalui kementerian agama terpaksa harus mengurangi alokasi nilai manfaat tersebut, dari 59,46% menjadi 30%, sehingga mengakibatkan naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Kedua, naiknya berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj menyebut kenaikan biaya haji tidak bisa dihindari. Kenaikan tersebut dipicu oleh naiknya biaya penerbangan, akomodasi, transportasi darat, dan catering. Biaya haji harus beradaptasi dengan kenaikan semua komponen tersebut.

Rancangan biaya yang diusulkan Kemenag RI, menurut Mustholih merupakan upaya rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan. Bahkan dalam pandangannya, selama ini subsidi biaya haji yang ditopang dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar. Karena itu, harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Tidak hanya itu, hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga perlu untuk dilindungi.

Lebih lanjut, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah menjelaskan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji terjadi dikarenakan kenaikan biaya oleh pihak vendor dan Pemerintah Arab Saudi sendiri. Selain itu, juga dipicu oleh Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020-2021, sehingga secara tidak langsung mengakibatkan banyak biaya yang timbul dan mengakibatkan lahirnya biaya-biaya tambahan yang harus dibayar oleh Jemaah haji. Naiknya biaya haji tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi pada negara di seluruh dunia. Meskipun kenaikan biaya haji memang tidak dapat dihindarkan, akan tetapi menurut Anggota Komisi VIII RI, Luqman Hakim, sebaiknya kenaikan tersebut hendaknya tidak melebihi Rp 55 juta mengingat angka Rp 55 juta dinilai merupakan batas psikologis kenaikan biaya haji.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:

1. Rapat kerja dengan pemerintah untuk menjelaskan alasan secara detail dan rasional terkait kenaikan biaya haji;
2. Rapat kerja dengan BPKH untuk menjelaskan berapa sebenarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan, berapa yang harus dibayar oleh Jemaah haji, dan berapa dana nilai manfaat yang harus dikeluarkan BPKH. DPR juga perlu meminta penjelasan secara terbuka dan transparan kepada BPKH berapa dana nilai manfaat yang rasional yang mesti diberikan kepada Jemaah haji yang akan berangkat tahun 2023, BPKH perlu kembali diingatkan bahwa dana yang mereka Kelola adalah dana milik Jemaah haji yang harus dikelola sebaik-baiknya;
3. Rapat kerja dengan Pemerintah dan BPKH untuk menjelaskan sedetail mungkin kondisi keuangan haji yang ada saat ini, berapa jumlahnya, berapa nilai manfaat yang sudah digunakan untuk Jemaah haji, apakah memang dana haji dan nilai manfaat tidak akan bertahan hingga tahun 2027 terutama ketika tambahan quota Jemaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Sumber

cnbc.com, 22 Januari 2023;
cnnindonesia.com, 23 Januari 2023;
Kompas.com, 24 Januari 2023;
tempo.co, 24 Januari 2023;
tvonenews.com, 22 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



©PuslitBK2023